

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PERUSAHAAN  
PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA  
LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN,  
DAN DANA PENSIUN**

**1. Apakah perbedaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dan sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun?**

Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah sertifikasi sesuai SKKNI dan KKNI di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun serta diselenggarakan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah sertifikasi keahlian manajemen risiko, sertifikasi pengawasan syariah, dan sertifikasi keagenan.

Sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah sertifikasi selain SKKNI dan KKNI di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun serta diselenggarakan oleh LSP selain LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah *Fellow Society of Actuaries of Indonesia* (FSAI)/Aktuaris, Akuntan/*Chartered Accountant* (CA), dan Sertifikasi di Bidang Teknologi informasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

**2. Bagaimana perhitungan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan?**

Jumlah atau nominal penyediaan dana pendidikan dan wajib disediakan oleh Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun untuk setiap tahun buku paling sedikit 3,5% (tiga koma lima persen) dari total realisasi beban pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tahun sebelumnya.

Contoh:

Penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan tahun 2026 dihitung paling sedikit 3,5% (tiga koma lima persen) dari beban pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2025.

Rencana penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan tahun 2026 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rencana bisnis. Namun khusus Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, rencana penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan tahun 2026 disampaikan melalui laporan berkala paling lambat pada tanggal 30 November 2025.

Dalam hal pelaporan penyediaan dana tersebut dilaporkan pada saat Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun belum

melakukan tutup buku Desember 2024, beban pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris adalah beban terkait pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam proyeksi pos laba rugi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun pada Desember 2025.

**3. Bagaimana perhitungan realisasi penyediaan dana pendidikan dan pelatihan?**

Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib merealisasikan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk setiap tahun buku sesuai jumlah atau nominal penyediaan dana yang telah dilaporkan dalam rencana penyediaan dana pendidikan dan pelatihan.

Contoh:

Realisasi penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan tahun 2026 adalah realisasi biaya pendidikan dan pelatihan dalam laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik per 31 Desember 2026.

Kewajiban realisasi paling sedikit 3,5% (tiga koma lima persen) dari rencana penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan tahun 2026.

Realisasi atas rencana penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan tahun 2026 disampaikan dalam laporan realisasi rencana bisnis tahun 2026. Namun khusus Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, realisasi atas rencana penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan tahun 2026 disampaikan melalui laporan berkala paling lambat pada tanggal 30 April tahun 2027.

**4. Bagaimana perhitungan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pertama kali?**

Untuk penerapan pertama kali, kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan dan kewajiban merealisasikan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan diperhitungkan secara proporsional sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Contoh penerapan pertama kali adalah apabila Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024, berarti mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.

Kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun untuk tahun 2025 per 1 Juli 2025 dihitung proporsional paling sedikit  $3,5\% \times 6/12 \times$  total realisasi beban pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris tahun 2024 (beban pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris dalam pos laba rugi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun pada Desember 2024 yang telah diaudit).

Misal,  $3,5\% \times 6/12 \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 1.750.000,-$ .

Kewajiban realisasi penyediaan dana pendidikan dan pelatihan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun untuk tahun 2025 dihitung realisasi penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2025 dalam laporan laba rugi, misal Rp.2.000.000,-.

Rasio pencapaian realisasi penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan tahun 2025 adalah 4% sehingga telah memenuhi kewajiban realisasi penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

**5. Bagaimana kewajiban menyediakan dan merealisasikan program pendidikan dan pelatihan SDM bagi DPLK yang tidak memiliki biaya pendidikan dan pelatihan?**

Khusus DPLK, kewajiban penyediaan dan realisasi program pendidikan dan pelatihan termasuk penyediaan dana pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh pendiri (masuk dalam *fee* ke pendiri).

**6. Apakah yang dimaksud dengan dana untuk pengembangan kualitas SDM nasional? dan apakah diperhitungkan dalam perhitungan realisasi penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan?**

Contoh dana pengembangan kualitas SDM nasional antara lain dana untuk program magang atau dana *corporate sosial responsibility* yang disediakan oleh Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun untuk mendukung dunia pendidikan dan/atau dunia kerja nasional.

Dana yang dikeluarkan oleh Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun dimaksud tidak dapat diperhitungkan dalam realisasi penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan.

**7. Apakah Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun?**

Sertifikat Kompetensi Kerja merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Contoh, pada saat pengajuan permohonan kemampuan kepatutan bagi Direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melampirkan sertifikasi keahlian manajemen risiko kualifikasi 7 Bidang Perasuransian Subbidang Pengelolaan Manajemen Risiko menurut KKNi bidang Perasuransian bagi calon Direksi yang diajukan.

Namun, kewajiban pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan kepatutan bagi pihak utama tidak berlaku bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

**8. Bagaimana cara pelaporan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi untuk Lembaga Penjamin yang tidak memiliki laporan berkala?**

Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib menyampaikan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan atau pemeliharaan

kompetensi sebagai bagian dari laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala. Khusus untuk Lembaga Penjamin, bukti pemenuhan syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi dapat dilaporkan melalui surat kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan.

**9. Bagaimana perlakuan sertifikasi luar negeri seperti *Fellow Society of Actuaries of Indonesia (FSAI)*/Aktuaris apakah dapat diakui sebagai sertifikat kompetensi untuk pengembangan kualitas SDM Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun?**

Sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga di luar negeri seperti *Fellow Society of Actuaries of Indonesia (FSAI)*/Aktuaris dapat diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan setara dengan sertifikasi kompetensi.

**10. Apa saja lembaga khusus yang tercakup dalam lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun?**

Yang dimaksud dengan “lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun” adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kemiripan kegiatan usaha dengan bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, yang di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan PT ASABRI (Persero).